



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musa Anak dari Saren;

Tempat lahir : Nanga Senuang;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Nanga Senuang RT. 001, RW. 001, Desa Durian Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" yaitu melanggar Pasal Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSA Anak dari SAREN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg.

2. Uang sejumlah Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) masing-masing dalam pecahan:

a. Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

c. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi JONI LATUMAHINA Anak dari DEMIANUS LATUMAHINA (Alm);

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dan pada bagian atas terdapat sebuah pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUSA anak dari SAREN pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB kemudian dilanjut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknnya dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di daerah Sungai Napuh Blok DB 05 Divisi DB PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Dusun Nanga Senuang, Desa Durian Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknnya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Daerah Tokap Desa Durian Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Barat menuju ke daerah Sungai Napuk Dusun Nanga senuang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak kurang lebih 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang. Dengan cara menggunakan sebuah alat yang bernama dodos yang sebelumnya terdakwa beli di Kota Nanga Pinoh dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian terdakwa tusukkan ke buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan. Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang tersebut terdakwa tumpuk di tepi jalan. Setelah itu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa kembali lagi ke daerah Sungai Napuk Dusun Nanga Senuang untuk kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHL Mukti Plantation dan pada saat itu terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit terdakwa dipergoki oleh orang perusahaan PT. AHL Mukti plantation yaitu Saksi BAGAS ABRARY KUSUMA Bin SAMINO, Saksi ARIES RACHMAN FAUZY Alias ARIS Bin RUSTAM, Saksi ABDULLAH MUHAMMADIYAH alias ADE Bin SAHADEN, dan Saksi JONI LATUMAHINA anak dari DEMIANUS LATUMAHINA (alm) dan pada saat itu buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen sebanyak 120 (seratus dua puluh) jangjang tersebut dibawa ke PKS PT. AHL Mukti Plantation untuk dilakukan penimbangan dan setelah itu dibawa ke Polsek Kota Baru.

- Bahwa total buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen tanpa izin milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram buah kelapa sawit dan hal tersebut diketahui setelah dilakukan penimbangan pada PKS PT. AHL Mukti Plantation.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation ialah untuk dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut nantinya digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. AHL Mukti Plantation sehingga PT. AHL Mukti Plantation mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp.3.322.440,- (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikarenakan harga TBS untuk bulan Mei 2024 per kilogramnya adalah Rp.2.517,- (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSA anak dari SAREN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSA anak dari SAREN pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB kemudian dilanjut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di daerah Sungai Napuh Blok DB 05 Divisi DB PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Dusun Nanga Senuang, Desa Durian Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Daerah Tokap Desa Durian Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Barat menuju ke daerah Sungai Napuk Dusun Nanga senuang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak kurang lebih 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang. Dengan cara menggunakan sebuah alat yang bernama dodos yang sebelumnya terdakwa beli di Kota Nanga Pinoh dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian terdakwa tusukkan ke buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan. Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang tersebut terdakwa tumpuk di tepi jalan. Setelah itu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa kembali lagi ke daerah Sungai Napuk Dusun Nanga Senuang untuk kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation dan pada saat itu terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit terdakwa dipergoki oleh orang perusahaan PT. AHL Mukti plantation yaitu Saksi BAGAS ABRARY KUSUMA Bin SAMINO, Saksi ARIES RACHMAN FAUZY Alias ARIS Bin RUSTAM, Saksi ABDULLAH MUHAMMADIYAH alias ADE Bin SAHADEN, dan Saksi JONI LATUMAHINA anak dari DEMIANUS LATUMAHINA (alm) dan pada saat itu buah kelapa sawit yang sudah terdakwa penen sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang tersebut dibawa ke PKS PT. AHL Mukti Plantation untuk dilakukan penimbangan dan setelah itu dibawa ke Polsek Kota Baru.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen tanpa izin milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram buah kelapa sawit dan hal tersebut diketahui setelah dilakukan penimbangan pada PKS PT. AHL Mukti Plantation.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation ialah untuk dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut nantinya digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. AHL Mukti Plantation sehingga PT. AHL Mukti Plantation mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp.3.322.440,- (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikarenakan harga TBS untuk bulan Mei 2024 per kilogramnya adalah Rp.2.517,- (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSA anak dari SAREN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI LATUMAHINA Anak dari DEMIANUS LATUMAHINA alm, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Pelapor dalam permasalahan ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang telah dicuri adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. AHL Mukti Plantation;
 - Bahwa kapasitas Saksi di perusahaan PT. AHL Mukti Plantation yakni Saksi sebagai Staff Humas dan Kemitaraan;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation adalah Sdr.MUSA warga Dsn.Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr.MUSA dikarenakan dulu Sdr.MUSA merupakan karyawan perusahaan PT. AHL Mukti Plantation dimana dulu Sdr.MUSA merupakan security perusahaan namun sejak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 Sdr.MUSA sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT. AHL Mukti Plantation dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sdr.MUSA tersebut;

- Bahwa sebelumnya Sdr.MUSA tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib di daerah sungai Napuh Blok DB 05 Divisi DB PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation dilakukan sendiri olehnya tidak ada dibantu oleh orang lain lagi;

- Bahwa Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dodos;

- Bahwa dodos yang telah digunakan oleh Sdr. MUSA untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation adalah milik Sdr.MUSA sendiri;

- Bahwa ciri – ciri dodos tersebut yakni pada bagian ujungnya terdapat sebuah pisau dan menggunakan sebuah gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2m;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation tersebut adalah untuk mencari atau mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa caranya yakni dengan menggunakan dodos tersebut Sdr.MUSA menusukkan dodos tersebut kebuah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit dan setelah itu buah kelapa sawit yang ditusuk menggunakan dodos tersebut jatuh dan kemudian buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut lantas ditumpuk menjadi satu tumpukan;

- Bahwa caranya yakni pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 wib Saksi mendapatkan laporan dari asisten divisi DB yang bernama sdr.BAGAS jika di blok DB 05 divii DB ada pencurian buah kelapa sawit, kemudian selepas itu Saksi Bersama dengan Sdr.ARIS, Sdr.ADE, Sdr. DEDI pergi kelokasi yang dimaksud dan sesampainya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi didapati jika Sdr.MUSA sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan sebuah dodos, dan kemudian selepas itu kami mengamankan Sdr.MUSA dan terhadap buah kelapa sawit hasil pemanenan yan dilakukan oleh Sdr.MUSA kami bawa ke PKS PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat untuk dilakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dilakukan penimbangan terhada buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polsek Kota Baru;

- Bahwa Sdr.MUSA sudah 2(dua) kali melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation antara lain:

- Yang pertama Pada bual Maret 2024 Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1000 Kg di Blok DA 13 DA 14 Divisi DA PT. AHL Mukti Plantation di Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat;
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 27 Mei 2023 di Blok DB 05 divisi DB PT. AHL Mukti Plantation Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat;

▪ Bahwa lahan yang telah dipanen buah kelapa sawitnya oleh Sdr.MUSA tersebut didapat oleh perusahaan PT. AHL Mukti Plantation atas penyerahan lahan dari Desa Muara Tanjung pada tahun 2012 dengan luasan lahan sekitar 7,5 Ha;

- Bahwa surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor : 18/HGU/KEM-ATR/BPN/111/2019, tentang Pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. ADAU HIJAU LESTARI atas tanah di Kab.Melawi, Prov Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional an. SOFYAN A. DJALIL pada tanggal 22 Maret 2019;

- Bahwa memang benar jika Sdr.MUSA ada menyerahkan lahan pribadinya kepada pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation dengan luasan sekitar 23 Ha pada tahun 2012;

- Bahwa perjanjiannya yakni Sdr.MUSA akan mendapatkan Plasma yakni 20 % dari lahan yang telah diserahkan kepada pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr.MUSA sudah pernah mendapatkan plasma seperti perjanjian yang telah disepakati sebelumnya namun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang plasma yang telah diterima oleh Sdr.MUSA tersebut;

- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation yang sudah dicuri oleh Sdr.MUSA di Blok DB 05 Divisi DB sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang atau seberat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kg;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit milik perusahaan telah dipanen oleh Sdr.MUSA perusahaan PT. AHL Mukti Plantation mengalami kerugian sebesar Rp.3.322.440 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikarenakan harga TBS untuk bulan Mei 2024 perkilogramnya adalah Rp.2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Tanaman menghasilkan (TM) dengan umur 9 (Sembilan) tahun yakni lahan yang dicuri buah kelapa sawitnya tersebut diserahkan oleh Desa Muara Tanjung pada tahun 2012 sedangkan untuk penanaman kelapa sawitnya terjadi pada tahun 2013 dan sejak tahun 2015 kelapa sawit tersebut sudah mulai berbuah dan pada tahun 2015 tersebut disebut dengan Tanaman menghasilkan (TM) dengan umur 1(satu) tahun maka pada saat ini pada tahun 2014 makan Tanaman Menghasilkan (TM) tersebut jatuh di umur 9 (Sembilan) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDULLAH MUHAMMADIYAH Alias ADE Bin SAHADEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yakni pencurian buah kelapa sawit di Blok DB 05 Divisi DB PT.AHL Mukti Plantation;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation;
- Bahwa Kapasitas saksi di PT. AHL Mukti Plantation tersebut adalah sebagai Kasie Humas dan Kemitraan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation yang telah hilang dicuri tersebut sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation tersebut adalah Sdr. MUSA;
- Bahwa mengenal Sdr.MUSA karena saksi dan Sdr.MUSA pernah sama-sama bekerja di PT.AHL Mukti Plantation yang mana Sdr.MUSA bekerja

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Satpam akan tetapi untuk sekarang Sdr.MUSA tidak bekerja lagi di PT. Mukti Plantation dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUSA;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Sdr.MUSA pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok DB 05 Divisi DB PT.AHL Mukti Plantation;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama sama dengan Sdr.BAGAS, Sdr.ARIS dan Sdr.JONI mendatangi Blok DB 05 Divisi DB PT.Mukti Plantation untuk melaksanakan proses panen lalu Saksi melihat Sdr.MUSA sudah berada di blok tersebut yang mana Sdr.MUSA telah melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang mana hasil panen buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di dalam blok DB 05 tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama sama dengan Sdr.BAGAS, Sdr.ARIS dan Sdr.JONI berangkat ke Blok DB 05 Divisi DB PT.AHL Mukti Plantation untuk melakukan aktivitas pemanenan dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa di Blok DB 05 Divisi DB PT.AHL Mukti Plantation Sdr. MUSA telah melakukan aktivitas pencurian buah kelapa sawit lalu Saksi bersama dengan Sdr.BAGAS, Sdr.ARIS dan Sdr.JONI berangkat dan menemukan Sdr.MUSA sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit lalu Saksi bersama dengan Sdr.BAGAS, Sdr.ARIS dan Sdr.JONI menanyakan alasan Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok DB 05 tersebut lalu Sdr.MUSA mengatakan bahwa lahan yang Sdr.MUSA panen tersebut adalah lahan pribadi milik Sdr.MUSA lalu Saksi bersama dengan Sdr.BAGAS, Sdr.ARIS dan Sdr.JONI menjelaskan bahwa lahan tersebut telah diserahkan oleh atas nama Muara Tanjung dan bahwasannya tanaman yang berada diatas lahan tersebut telah dikelola oleh PT.AHL Mukti Plantation akan tetapi Sdr.MUSA bersikeras bahwasannya lahan yang berada di Blok DB 05 Divisi DB tersebut adalah lahan milik pribadi Sdr.MUSA lalu sekitar pukul 18.21 Wib buah kelapa sawit yang di panen oleh Sdr.MUSA tersebut diangkut ke Pabrik Kelapa Sawit PT.Mukti Plantation untuk dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit tersebut diketahui bahwa buah kelapa sawit yang Sdr.MUSA curi dari Blok DB 05 Divisi DB PT.AHL Mukti Plantation berjumlah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation tersebut adalah untuk memperoleh hasil keuntungan;
- Bahwa yang menyerahkan lahan yang berada di Blok DB 05 Divisi DB kepada pihak manajemen perusahaan PT.AHL Mukti Plantation tersebut adalah atas nama Muara Tanjung;
- Bahwa lahan yang di serahkan oleh atas nama muara tanjung tersebut terhitung sejak tahun 2012;
- Bahwa luasan lahan yang dilakukan pemanenan oleh Sdr.MUSA adalah seluas 7.5 Haktare;
- Bahwa lahan yang diserahkan oleh Sdr.MUSA kepada pihak perusahaan Mukti Plantation berada di:
 - Blok J 26, Blok K 28, Blok K 26 dan Blok K 25 Divisi CE PT.AAK Mukti Plantation;
 - Blok B 11, Blok C 13 dan Blok C 19 Divisi DB PT.AHL Mukti Plantation;
- Bahwa Sdr. MUSA sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit antara lain:
 - Pada bulan Maret tahun 2024 Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Blok DA 13 dan Blok DA 14 Divisi DA sebanyak 1.000 (seribu) kilogram yang mana buah kelapa sawit hasil pemanenan yang dilakukan oleh Sdr.MUSA tersebut diambil atau diamankan oleh pihak manajemen perusahaan;
 - Pada tanggal 27 Mei 2024 Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation yang berada di Blok DB 05 Divisi DB sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram yang mana buah kelapa sawit hasil pemanenan yang dilakukan oleh Sdr.MUSA tersebut diambil atau diamankan oleh pihak manajemen perusahaan;
- Bahwa pada saat Sdr.MUSA melakukan pemanenan di blok DB 05 divisi DB PT.AHL Mukti Plantation tidak ada meminta izin kepada pihak manajemen PT.AHL Mukti Plantation;
- Bahwa Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT..AHL Mukti Plantation tersebut menggunakan 1 (satu) buah buah dodos;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation yang telah dicuri oleh Sdr.MUSA;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.AHL Mukti Plantation mengalami kerugian sebesar Rp3.322.440,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan harga sesuai penetapan dinas perkebunan yang Saksi ketahui harga perkilogram nya sebesar Rp2.517,00 (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIES RACHMAN FAUZY Alias ARIS Bin RUSTAM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. AHL Mukti Plantation;
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr.MUSA warga Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr.MUSA dimana sebelumnya Sdr.MUSA merupakan mantan karyawan perusahaan PT. AHL Mukti Plantation dan pada waktu itu Sdr.MUSA merupakan security perusahaan namun sudah keluar pada tahun 2023 dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sdr.MUSA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib di Blok DB 05 Divisi DB Dsn.Nanga Senuang Ds. Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat;
- Bahwa pada waktu Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu
- Bahwa Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation menggunakan sebuah dodos;
- Bahwa ciri-ciri dodos tersebut yakni dodos tersebut menggunakan gagan yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya terdapat sebuah pisau
- Bahwa dodo tersebut adalah milik Sdr.MUSA sendiri namun Saksi tidak mengetahui didapat darimana dodos yang telah digunakan oleh Sdr.MUSA tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantaton adalah untuk mendapatkan keuntungan atau hasil;
- Bahwa pada saat itu Sdr.MUSA hanya sendiri yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation tidak ada dibantu oleh orang lain lagi;
- Bahwa Sdr.MUSA sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Planation antara lain sebagai berikut:
 - Yang pertama sekitar bulan Februari 2024 Sdr.MUSA ada melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di Blok DB yang berada di Dsn.Nanga Senuang Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat;
 - Yang kedua Pada bulan Maret 2024 Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di Blok DA 13 DA 14 divisi DA Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat kurang lebih 1.000 Kg;
 - Yang ketiga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan di Blok DB 05 Divisi DB PT. AHL Mukti Plantation;
- Bahwa caranya yakni Sdr.MUSA dengan menggunakan sebuah dodos tersebut melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan denan dodos tersebut Sdr.MUSA menusukkan ke bagian batang dari buah kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lantas buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan;
- Bahwa caranya yakni pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib Saksi mendapatkan informasi jika ada pencurian buah kelapa sawit di divisi DB PT. AHL Mukti Plantation selepas itu Saksi bersama dengan Sdr.JONI, Sdr.ADE dan sdr.DEDI pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi blok DB 05 divisi DB PT. AHL Mukti Plantation kami melihat jika Sdr.MUSA sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah dodos tersebut dan kemudian pada saat itu kami mengamankan buah kelapa sawit hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr.MUSA tersebut ke PKS PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat untuk dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan lantas buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polsek Kota Baru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.AHL Mukti Plantation yang telah dicuri oleh Sdr.MUSA tersebut sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa lahan yang berada di Blok DB 05 divisi DB yang buah kelapa sawitnya telah dicuri oleh Sdr.MUSA perusahaan dapatkan dari penyerahan dari Desa Muara Tanjung pada tahun 2012 dengan luas 7.5 Ha;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit milik perusahaan telah dipanen oleh Sdr.MUSA perusahaan PT. AHL Mukti Plantation mengalami kerugian sebesar Rp.3.322.440 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BAGAS ABRARY KUSUMA Bin SAMINO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation adalah Sdr.MUSA, Laki-laki alamat Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi
- Bahwa tidak kenal dan saksi juga tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sdr.MUSA tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi diperusahaan PT. AHL Mukti Plantation adalah Saksi sebagai Asisten Divisi DB PT. AHL Mukti Plantation sejak bulan November 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Sdr.MUSA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib di Blok DB 05 divisi DB PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat;
- Bahwa pada saat Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation pada saat itu Sdr.MUSA tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation menggunakan sebuah alat yang bernama dodos;
- Bahwa ciri-ciri dodos yang digunakan oleh Sdr.MUSA untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut yakni alat dodos tersebut terdapat sebuah pisau dan menggunakan agang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 Meter;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr.,MUSA melakukan pemanena buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation seorang diri tidak ada dibantu oleh orang lain
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation adalah untuk mendapatkan keuntungan atau hasil dari penjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation dikarenakan Saksi orang baru diperusahaan PT. AHL Mukti Plantation dan yang Saksi ketahui jika Sdr.MUSA baru kali ini saja melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation tersebut;
- Bahwa caranya yakni pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saksi memerintahkan pemanen Saksi untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok DB 05, sesampainya Saksi di Blok DB 05 Saksi melihat ada Sdr.MUSA di blok tersebut dan Saksi melihat juga sudah ada tumpukan buah kelapa sawit di tepi jalan, kemudian Saksimasuk kedalam blok tersebut dan melihat jika didalam blok tersebut sudah tidak ada buah kelapa sawit yang masak lagi, melihat hal tersebut Saksi lantas melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Chief dan selepas itu Saksi pergi dari lokasi blok DB 05, selepas itu sekitar jam 14.00 Wib Saksi Bersama Sdr.ADE, Sdr.ARIS dan Sdr.DEDI pergi kelokasi Blok DB 05 tersebut dan sesampainya di Blok DB 05 tersebut kami masih melihat jika Sdr.MUSA sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu kami lantas mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke PKS PT. AHL yang berada di Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat untuk dilakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu caranya Sdr.MUSA melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut yakni dengan cara dodos yang ia bawa tersebut di tusukan ke buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit dan kemudian buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Sdr.MUSA tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui didapat darimana dodos yang digunakan oleh Sdr.MUSA untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika lahan yang telah dipanen buah kelapa sawitnya oleh Sdr.MUSA tersebut adalah lahan milik perusahaan bukan lahan pribadi milik Sdr.MUSA
 - Bahwa jika lahan tersebut adalah lahan milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation dari PETA Blok yang diberikan oleh Tim GIS dan didalam lahan peta tersebut sudah berwarna Hijau yang artinya lahan tersebut sudah dikelola oleh perusahaan PT. AHL Mukti Plantation bukan dikelola oleh perorangan dan apabila didalam PETA tersebut lahannya masih berwarna putih artinya lahan tersebut tidak diserahkan oleh pemilik lahan;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti plantation yang sudah dipanen oleh Sdr.MUSA sebanyak 1.320 Kg;
 - Bahwa akibat buah kelapa sawit milik perusahaan telah dipanen oleh Sdr.MUSA perusahaan PT. AHL Mukti Plantation mengalami kerugian sebesar Rp3.322.440 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikarenakan harga TBS perkilogramnya adalah Rp2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit yang saya ambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. AHL Mukti Plantation;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AAK Mukti Plantation pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib sampai dengan jam 17.00 Wib kemudian dilanjut lagi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib dan tempat saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut di daerah Sungai Napuh Dusun Nanga Senuang Ds. Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sendiri saja tidak ada dibantu oleh orang lain lagi;
- Bahwa pada saat saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation sebeumnya saya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. AHL Mukti plantation;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation menggunakan sebuah alat yang bernama dodos;
- Bahwa ciri-ciri dodos tersebut yakni pada bagian uungnya terdapat pisaunya dan menggunakan sebuah gagang yang terbuat dari kayu jambu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1(satu) buah dodos tersebut dari saya membeli sendiri di Kota Nanga Pinoh dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation ialah untuk saya kuasai sendiri dan hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut nantinya saya akan mendapatkan hasil dan hasil tersebut untuk saya gunakan sendiri;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang saya ambil tersebut nantinya akan saya jual kembali ke PKS PT. AHL Mukti Plantation yang berada di Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama Pada bulan Februari 2024 saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di daerah Sungai Napuk Dsn.Nanga Senuang Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat sebanyak 900 Kg dan saya jual di PKS PT. AHL Mukti Plantation dengan harga Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap semua barang bukti yang ditunjukkan kepada tersangka;
- Bahwa yang kedua Pada bulan Mei 2024 saya menyuruh orang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di daerah Sungai Mutut Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat namun untuk berapa banyaknya saya tidak ketahui dikarenakan sudah diambil oleh pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak 1.320 Kg;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib saya berangkat dari rumah saya yang berada di Daerah Tokap Desa Durian Jaya kec.Tanah Pinoh Barat menuju ke daerah Sungai Napuk Dsn.Nanga senuang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak kurang lebih 97(Sembilan puluh tujuh)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



anjang, kemudian buah kelapa sawit sebanyak 97(Sembilan puluh tujuh) janjang tersebut saya tumpuk di tepi jalan kemudian sekitar jam 17.00 Wib saya pulang kerumah saya, kemudian pada hari Senin sekitar 10.00 Wib saya kembali lagi ke daerah Sungai Napuk Dsn.Nanga Senuang untuk kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation dan pada saat itu saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dan kemudian sekitar jam 14.00 Wib pada saat saya sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu saya dipergoki oleh orang perusahaan PT. AHL Mukti plantation dan pada saat itu buah kelapa sawit yang sudah saya panen sebanyak 120 (serratus dua puluh) janjang tersebut dibawa ke PKS PT. AHL Mukti Plantation untuk dilakukan penimbangan dan setelah itu di bawa ke Polsek Kota Baru;

- Bahwa pada saat itu saya sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation;
- Bahwa caranya yakni dengan menggunakan sebuah alat yang bernama dodos yang sebelumnya saya bawa dari rumah tersebut kemudian saya tusukan ke buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian saya kumpulkan menjadi satu tumpukan;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang sudah saya panen tanpa izin milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 1.320 Kg buah kelapa sawit dan hal tersebut saya ketahui setelah dilakukan penimbangan di PKS PT. AHL Mukti Plantation;
- Bahwa ada melakukan penyerahan lahan kepada pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak 23 ha;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan lahan milik tersangka seluas 23 Ha kepada pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation pada tahun 2012;
- Bahwa lokasi lahan milik saya seluas 23 Ha yang saya serahkan kepada pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation berada di Sungai Takara Jelemu Dsn.Nanga Senuang Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;
- Bahwa lokasi tersangka melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation di sungai Napuh Dsn.Nanga Senuang Ds.Durian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat bukan penyerahan atas nama saya melainkan penyerahan atas nama orang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;
2. Uang sejumlah Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) masing-masing dalam pecahan:
 - a. Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
 - b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
3. 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dan pada bagian atas terdapat sebuah pisau;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AAK Mukti Plantation pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib sampai dengan jam 17.00 Wib kemudian dilanjut lagi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib dan tempat saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut di daerah Sungai Napuh Dusun Nanga Senuang Ds. Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sendiri saja tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation menggunakan sebuah alat yang bernama dodos;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil atas Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu mengambil buah sawit sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil maksud dan tujuan tersangka melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation ialah untuk dikuasai sendiri dan hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut nantinya akan mendapatkan hasil dan hasil tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemanenan buah kepalasawit tersebut tanpa izin, yang pertama Pada bulan Februari 2024 saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation didaerah Sungai Napuk Dsn.Nanga Senuang Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat sebanyak 900 Kg dan saya jual di PKS PT. AHL Mukti Plantation dengan harga Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilogramnya, kedua Pada bulan Mei 2024 saya menyuruh orang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di daerah Sungai Mutut Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat namun untuk berapa banyaknya saya tidak ketahui dikarenakan sudah diambil oleh pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation, ketiga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak 1.320 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin, pernah ada perdamaian, namun Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar PT AHL Mukti Plantation mengalami kerugian sebesar Rp3.322.440,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikarenakan harga TBS untuk bulan Mei 2024 per kilogramnya adalah Rp2.517,00 (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; ATAU

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakannya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Musa Anak dari Saren yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, serta telah dicocokkan pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, telah benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Ad.2. Unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara tidak sah” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, atau bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil (memetik, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan “hasil perkebunan” adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang bahwa terhadap subunsur perbuatan materil yang bersifat alternatif, yaitu “memanen dan/atau memungut”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu alternatif subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AAK Mukti Plantation pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib sampai dengan jam 17.00 Wib kemudian dilanjut lagi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib dan tempat saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut di daerah Sungai Napuh Dusun Nanga Senuang Ds. Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat Kab.Melawi dan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sendiri saja tidak ada dibantu oleh orang lain;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa awalnya memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AHL Mukti Plantation menggunakan sebuah alat yang bernama dodos selanjutnya Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemanenan buah kepalasawit tersebut tanpa izin, yang pertama Pada bulan Februari 2024 saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di daerah Sungai Napuk Dsn.Nanga Senuang Ds.Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat sebanyak 900 Kg dan saya jual di PKS PT. AHL Mukti Plantation dengan harga Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) perkilogramnya, kedua Pada bulan Mei 2024 saya menyuruh orang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation di daerah Sungai Mutut Dsn.Nanga Senuang Desa Durian Jaya Kec.Tanah Pinoh Barat namun untuk berapa banyaknya saya tidak ketahui dikarenakan sudah diambil oleh pihak perusahaan PT. AHL Mukti Plantation, ketiga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. AHL Mukti Plantation sebanyak 1.320 Kg;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. AHL Mukti Plantation mengalami kerugian sebesar Rp3.322.440,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikarenakan harga TBS untuk bulan Mei 2024 per kilogramnya adalah Rp2.517,00 (dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut di luar jadwal panen yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak PT AHL Mukti Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan upaya yang bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dan pada bagian atas terdapat sebuah pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg; Uang sejumlah Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) masing-masing dalam pecahan: Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar; Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terungkap di persidangan merupakan milik ksi JONI LATUMAHINA Anak dari DEMIANUS LATUMAHINA (Alm) serta barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi JONI LATUMAHINA Anak dari DEMIANUS LATUMAHINA (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT AHL Mukti Plantation;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Anak dari Saren tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dan pada bagian atas terdapat sebuah pisau;

Dimusnahkan.

- 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;

- Uang sejumlah Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) masing-masing dalam pecahan:

- Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada yaitu Saksi JONI LATUMAHINA Anak dari DEMIANUS LATUMAHINA (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula Allamah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GUSWANDI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)